

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, July 2025, P. 533-539

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16049519>

Hak Istri dan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Hadis

M. Zaini Al Fannani, Romlah Abu Bakar Askar

Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : alfannani108@gmail.com, abubakar.askar@uinjkt.ac.id

Abstrak

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berkembang. Bila terjadi ketimpangan dalam hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali apabila kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya, dan hak-hak pihak lain. Dalam penulisan ini akan dibahas hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hadis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Pustaka (Library Research), berfokus pada pengumpulan, analisis dan sintesis data dari berbagai sumber tertulis seperti kitab-kitab hadis buku-buku referensi, artikel ilmiah dan sumber digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak suami dan istri telah ditetapkan dalam Islam. Hak tersebut sejalan dengan kewajiban masing-masing pihak.

Kata kunci: *hak Istri, Kewajiban Suami, hadist*

Abstract

Rights and obligations are like two sides of the same coin. Its scope and function are also the same and evolving. When inequality occurs in rights more emphatically or broader than in duties, or vice versa, injustice will occur. Therefore rights and obligations going in balance tightly determine the viability and harmony of the relationship between the two. The success of marriage is not achieved unless both parties pay attention to their obligations, and the rights of the other party. In this writing will discuss the rights and obligations of husband and wife in the perspective of Hadith. The study used qualitative method with Library Research approach, focusing on collection, analysis and synthesis of data from various written sources such as hadith books reference books, scholarly articles and relevant digital sources. The results of the study show that husband and wife rights have been established in Islam. The right is aligned with the obligations of each party.

Keywords: *wife's rights, Husband's obligations, hadith*

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 13 July 2025

PENDAHULUAN

Perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa ummat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata cara kehidupan keluarga, yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga dengan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesenjaan dari suatu perkawinan yang di landasi oleh ketentuan-ketentuan dalam Agama.

Menurut Al-Qur'an dan Assunnah Pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*Sakinah*) yang di landasi oleh kasih sayang (*Mawaddah wa Warahmah*). Salah satu cara membangun dan dan membangun keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban

antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepeludian dalam melaksanakan kewajiban dan mewujudkan hak pasangannya.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berkembang. Bila terjadi ketimpangan dalam hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali apabila kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya, dan hak hak pihak lain. Dalam penulisan ini akan di bahas hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hadis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Pustaka (*Library Research*), berfokus pada pengumpulan, analisis dan sintesis data dari berbagai sumber tertulis seperti kitab-kitab hadis buku-buku referensi, artikel ilmiah dan sumber digital yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan memahami dan menginterpretasikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian hak

Hak timbul apabila terjadi peristiwa hukum, seperti halnya dalam perkawinan. Pengertian hak menurut Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. Menurut Saut P Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat fakultatif). Dan menurut J. B. Daliyo, hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum¹

Dalam pengertian hak, terdapat dua macam hak yaitu, hak mutlak (hak absolut) dan hak relative (hak nisbi).

1) Hak Mutlak (Hak Absolut)

Hak mutlak adalah setiap kekuasaan.

Sementaraitu macam-macam hak mutlak dibagi ke dalam tiga golongan:

- a. Hak Asasi Manusia : Hak pokok manusia menjadi hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia yang disebabkan oleh kelahirannya.
- b. Hak Publik Mutlak: hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan, hak pemerintah untuk memungut pajak.
- c. Hak Keperdataan: hak marital, hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampunan.

2) Hak Relatif (Hak Nisbi)

Hak relatif adalah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Hak relatif dibagi dalam:

- a. Hak publik relatif, contohnya: hak dari negara untuk menghukum pelanggar menurut undang-undang pidana.
- b. Hak keluarga relatif, contohnya: hak yang disebut dalam pasal 103 dan KUH Perdata.²

Hak kekayaan relatif, ialah semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia.

2. Pengertian kewajiban

Menurut Saut P. Panjaitan Kewajiban merupakan peranan yang harus dilakukan (bersifat imperatif), kemudian menurut J. B. Daliyo kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum. Dari beberapa pengertian kewajiban menurut beberapa tokoh dapat disimpulkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya³

3. Pengertian hak dan kewajiban dalam pernikahan

¹Hasyim Asy'ari, *Dha'u al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, (Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebuireng, 1415 H), hlm 69

² Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia, 2004) hlm 36

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000) hlm 102

Dalam pengertian hak dan kewajiban dalam pernikahan, maka pada pengertian hak dan kewajiban dalam pernikahan membutuhkan subyek dan obyeknya. Jadi, kata kewajiban dan hak disandingkan dengan kata suami dan istri, diperjelas menjadi kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya.⁴

Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasalam* jelaskan :

الآن لكم على نسائكم حقا ولنساء عليكم حقا

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”. (HR. Ibnu Majah)⁵

Jadi, pengertian hak dan kewajiban dalam pernikahan adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah ketika hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat terpenuhi.⁶

4. Hadis Hak Istri Terhadap Suami

1. Hadis

[illegible]

2. Terjemahan Hadis

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Ali dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah Al Bariqi dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwasanya ia pernah menghadiri haji wada' bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda: "Perlakukanlah isteri-isteri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat zina dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka mentaati kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak dari isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian mempunyai hak dari kalian. Adapun hak kalian terhadap isteri kalian; jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan jangan diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang yang kalian benci. Dan sungguh hak mereka atas kalian; hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan." (HR. Ibnu Majah)⁷

3. Penjelasan Hadis

Gagasan hadis dia adalah relasi kesalingan antara suami istri untuk saling berbuat baik. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga harus berbuat baik pada suami dan tidak boleh menyakitinya. Hak-hak dan kewajiban yang disebutkan dalam hadis tersebut hanyalah contoh yang bersifat kontekstual dan temporal. Sebagai contoh: “Suami istri diharamkan melakukan hubungan seksual, hal ini merupakan kebutuhan suami-istri yang diharamkan secara timbal balik. Artinya suami berhak menuntut untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, begitu pula istri.”

Dalam suatu hubungan antara suami istri, keduanya harus saling melayani, mengasihi dan

⁴ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) hlm 87

⁵ Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Darussalam, 2008) hlm 532

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terj. Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013) hlm 162

⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Darussalam, 2008) hlm 426

menghormati satu sama lain. Suami juga tidak boleh membawa perempuan lain yang dibenci istrinya untuk tidur seranjang atau untuk tidur dalam satu rumah, hal ini hampir sama halnya dengan seorang istri yang tidak rela dipoligami. Begitu pula sebaliknya, istri tidak boleh membawa laki-laki lain yang dibenci oleh suaminya untuk tinggal dalam satu rumah.

Hadis di atas menjelaskan tentang relasi untuk saling berbuat baik dalam suatu rumah tangga, sebagaimana berkaitan tentang *mu'asyarah bil ma'ruf*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِي يَجْزِيَكُمُ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا ۖ وَلْيَتَعَفَّلُوهُنَّ لِتَذَاهِبُوا بِبَغْيٍ مِمَّا
اتَّبَعُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَا حُضْنٍ مِمَّنْ ۚ إِنَّهُ ۖ وَغَا شُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمِنْ شَيْنٍ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فَرْجًا
خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa: 9)⁸

Kita ketahui, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah banyak menuntun suami istri untuk saling berbuat baik, tidak saling menyakiti baik fisik maupun non fisik, menunaikan kewajiban dan menjalankan haknya dengan sebaik-baiknya. Bukan menjadikan dalil agama untuk menguasai dan melegitimasi nafsu semata. Berbeda dengan nafsu, cinta yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menemukan kejumudan. Bahkan kesalingan antara suami istri akan membawa banyak kebaikan dan keberkahan.

4. Faidah Hadis

Suami harus memperlakukan isteri dengan cara yang ma'ruf, karena Allah Ta'ala telah berfirman :

وَعَا شُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An-Nisaa': 19)⁹

Yaitu, dengan memberinya makan apabila ia juga makan dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian. Mendidiknya jika takut ia akan durhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mendidik isteri, yaitu dengan cara menasihatininya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina maupun menjelek-jelekannya.

Apabila ia (isteri) telah kembali taat, maka berhentilah, namun jika tidak, maka pisahlah ia di tempat tidur. Apabila ia masih tetap pada kedurhakaannya, maka pukullah ia pada selain muka dengan pukulan yang tidak melukai, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

إِذَا تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ أَوْ فَعْلَهُنَّ أَوْ إِهْجُرَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُم
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An-Nisaa: 34)¹¹

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallahu Alaihi Wasalam tatkala ditanya apakah hak isteri atas suaminya? Beliau menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekannya serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)¹⁰

⁸ Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013), hal 78

⁹ Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013), hal 80

¹⁰ Abi Daud Sulaiman Asa'tsi, *Sunan Abi Daud*, (Riyad: Darussalam, 2008), Hal 472

Sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap isteri merupakan indikasi sempurnanya akhlak dan bertambahnya keimanan seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasalam*

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.” (HR. At-Tirmidzi)

Sikap memuliakan isteri menunjukkan kepribadian yang sempurna, sedangkan sikap merendahkan isteri adalah suatu tanda akan kehinaan orang tersebut. Dan di antara sikap memuliakan isteri adalah dengan bersikap lemah lembut dan bersenda gurau dengannya.

Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasalam* selalu bersikap lemah lembut dan berlomba (lari) dengan para isterinya. ‘Aisyah Radhiyallahu anhumah pernah berkata, “Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasalam* pernah mengajakku lomba lari dan akulah yang menjadi pemenangnya dan setiap kami lomba lari aku pasti selalu menang, sampai pada saat aku keberatan badan beliau mengajakku lari lagi dan beliau yang menang, maka kemudian beliau bersabda, ‘Ini adalah balasan untuk kekalahanku yang kemarin.’”¹¹

a. Suami harus bersabar dari celaan isteri serta mau memaafkan kekhilafan yang dilakukan olehnya, karena Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasalam* bersabda:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Apabila ia membencinya karena ada satu perangai yang buruk, pastilah ada perangai baik yang ia sukai.” (HR. Muslim)¹²

Di dalam hadis yang lain beliau juga pernah bersabda:

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا إِنْ خُلِفَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَفَّتْهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Berilah nasihat kepada wanita (isteri) dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak meluruskannya (tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkannya, sedang jika kalian membiarkannya), maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada isteri dengan baik.” (HR. Bukhori dan Muslim)¹³

b. Sebagian ulama Salaf mengatakan, “Ketahuilah bahwasanya tidak disebut akhlak yang baik terhadap isteri hanya dengan menahan diri dari menyakitinya, namun dengan bersabar dari celaan dan kemarahannya.” Dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasalam*. Diriwayatkan bahwa para isteri beliau pernah protes, bahkan salah satu di antara mereka pernah mendiamkan beliau selama sehari semalam.”¹⁴

c. Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan-kejelekan isteri di depan orang lain. Karena suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga isterinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya. Di antara rahasia suami isteri adalah rahasia yang mereka lakukan di atas ranjang. Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasalam* melarang keras agar tidak mengumbar rahasia tersebut di depan umum.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Asma’ binti Yazid Radhiyallahu anhumah : Bahwasanya pada suatu saat ia bersama Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasalam* dan para Sahabat dari kalangan laki-laki dan para wanita sedang duduk-duduk. Beliau bersabda, “Apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama isterinya atau adakah seorang isteri yang menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya?” Akan tetapi semuanya terdiam, kemudian aku (Asma’) berkata, “Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut.” Maka Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasalam* bersabda, “Janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti syaitan yang bertemu dengan syaitan perempuan, kemudian ia

¹¹ Abi I’isa Muhammad Bin I’isa At Tirmidzi, *Jaami’ Tirmidzi*, (Riyad: Darussalam, 2008), hlm 273

¹² Muslim Bin Al Hajaj Bin Muslim Al Qusyairi Al Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darr Thoyibah, 2006) Hlm 734

¹³ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Riyad: Darussalam, 1999), Hal 423

¹⁴ Ahmad bin muhammad Al Muqodisim, *Mukhtashar Minhajul Qaashidiin*, (Bairut: Dar Ihyaul Ulum, 2009) hlm. 78-79

menggaulinya sedangkan manusia menyaksikannya.”¹⁵

5. Hadis Kewajiban Suami Terhadap Istri

a. Hadis

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا أَبُو قُرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ بَابِ بْنِ مَعَاذٍ رَوَاهُ الْقُسَيْبِيُّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَى رَجُلٍ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمَ عَمَتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا تَكَسَّيْتُ أَوْ تَكْسِبُ وَلَوْ تَضَّ رُبَّ الْوَجْهِ وَلَوْ تَقَبَّحَ وَلَوْ تَهْجُرَ إِلَّا فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَوْ تَقَبَّحَ أَنْ تَقُولَ قُبْحُكَ الْإِلَّ

b. Terjemahan Hadis

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek- jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek- jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu. (HR. Abu Daud)¹⁶

c. Penjelasan Hadis

Dalam Hadis ini menjelaskan tentang memberi nafkah, dan memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, dan tempat tinggal yang layak nafkah wajib di berikan itu semata karena akad pernikahan yang sah, dan karena ia telah menjadi istrinya. Jadi setelah seorang bekerja atau tidak, selama ia menjadi istrinya berarti ia masih mempunyai hak memperoleh nafkah. nafkah tersebut seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier itu menurut ukuran yang layak berdasarkan kemampuan suaminya.

Dan hadis ini menjelaskan juga memperlakukan atau mempergauli istri dengan baik Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memuliakannya dan memperlakukannya dengan baik, menyediakan apa yang dapat di sediakan olehnya sehingga dapat memikat hati istri dan membuatnya bahagia.¹⁷

d. Faidah Hadis

1. Bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf (baik) yaitu bergaul dengan baik, tidak menyakiti, tidak menanggukkan hak istri padahal mampu, serta menampakkan wajah manis dan ceria di hadapan istri. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman,

وَعَا شُرُوفَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka dengan baik.” (QS. An Nisa’: 19)¹⁸

Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata mengenai surat An Nisa’ ayat 19 di atas, “Berkatalah yang baik kepada istri kalian, perbaguslah amalan dan tingkah laku kalian kepada istri. Berbuat baiklah sebagai engkau suka jika istri kalian bertingkah laku demikian.”¹⁹

Berbuat ma'ruf adalah kalimat yang sifatnya umum, tercakup di dalamnya seluruh hak istri. Nah, setelah ini akan kami utarakan berbagai bentuk berbuat baik kepada istri. Penjelasan ini diperinci satu demi satu agar lebih diperhatikan para suami.

2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal dengan baik yaitu harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya berupa makanana, pakaian, tempat tinggal dan hal lainnya. Nafkah seperti ini adalah kewajiban suami berdasarkan dalil Al Qur'an, hadis, ijma' dan logika. Dalil Al Qur'an, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman,

وَعَلَى الْمَوْلَىٰ دَلُهُ رَزَقُهُنَّ وَيَسْتَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁵ Muhammad Nasirudin Al Bani, *Adabu Zifaf*, (Yordani: Maktabah Islamiyah, 2006) hlm. 72

¹⁶ Abi Daud Sulaiman Asa'tsi, *Sunan Abi Daud*, (Riyad: Darussalam, 2008), Hal 452

¹⁷ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 126

¹⁸ Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013), hal 80

¹⁹ Ismail Bin Umar Bin Katsira Ad-Damsyqi, *Tafsir Qur'anul Adzim*, (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2009) hlm 400

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma’ruf” (QS. Al Baqarah: 233)²⁰

Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, “Bapak dari si anak punya kewajiban dengan cara yang ma’ruf (baik) memberi nafkah pada ibu si anak, termasuk pula dalam hal pakaian.

Yang dimaksud dengan cara yang ma’ruf adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakatnya tanpa bersikap berlebih-lebihan dan tidak pula pelit. Hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya, serta bersikap pertengahan dan hemat”²¹

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa yang jadi patokan dalam hal nafkah: Mencukupi istri dan anak dengan baik, ini berbeda tergantung keadaan, tempat dan zaman.

Termasuk dalam hal nafkah adalah untuk urusan pakaian dan tempat tinggal bagi istri. Patokannya adalah dua hal yang disebutkan di atas. Mencari nafkah bagi suami adalah suatu kewajiban dan jalan meraih pahala. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah menunaikan tugas yang mulia ini.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya pada makalah ini. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pengertian hak secara istilah yaitu kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.
2. kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya
3. pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah ketika hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat terpenuhi
4. Diantara hak istri terhadap suami adalah:
 - a. Suami harus memperlakukan isteri dengan cara yang ma’ruf
 - b. Suami harus bersabar dari celaan isteri serta mau memaafkan kekhilafan yang dilakukan olehnya
 - c. Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan-kejelekan isteri di depan orang lain. Karena suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga isterinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya
5. Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah:
 - a. Bergaul dengan istri dengan cara yang ma’ruf (baik) yaitu bergaul dengan baik, tidak menyakiti, tidak menanggukkan hak istri padahal mampu, serta menampakkan wajah manis dan ceria di hadapan istri.
 - b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal dengan baik yaitu harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya berupa makanana, pakaian, tempat tinggal dan hal lainnya.

REFERENSI

- Ad-Damsyqi, Ismail Bin Umar Bin Katsira. 2009. Tafsir Qur’anul Adzim. Bairut: Dar Ibnu Hazm.
- Ahmad, Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam. 1999. Yogyakarta: UII Press.
- Al Bani, Muhammad Nasirudin. 2006. Adabu Zifaf. Yordani: Maktabah Islamiyah.
- Al Muqodisim, Ahmad bin muhammad. 2009. Mukhtashar Minhaajul Qaashidiin. Bairut: Dar Ihyaul Ulum
- Al qozwini, Abi Abdillah muhammad bin yazid bin majah. 2008. Sunan Ibnu Majah. Riyad: Darussalam.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 2013. Terj. Bulughul Maram. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Asa’tsi, Abi Daud Sulaiman. 2008. Sunan Abi Daud. Riyad: Darussalam.

²⁰ Departemen Agama, *Al Qur’an Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013), hal 37

²¹ Ismail Bin Umar Bin Katsira Ad-Damsyqi, *Tafsir Qur’anul Adzim*, (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2009) hlm 375

- Asy'ari, Hasyim. 1415 H. Dha'u al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah. Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebuireng.
- At Tirmidzi, Abi I'sa Muhammad Bin I'sa. 2008. Jaamit Tirmidzi. Riyad: Darussalam. Bukhori, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail. 1999.
- Shohih Bukhori. Riyad: Darussalam Dahlan, Abdul Azis. 2000.
- Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama. 2013. Al Qur'an Terjemah. Bekasi: Cipta Bagus Segera.
- H.S.A. Al-Hamdani. 1980. Risalah Nikah. Pekalongan: Raja Murah.
- Nasai, Abi Abdirrohman Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Bin Sinan. 2009. Sunan Nasai. Riyad: Darussalam.
- Nasution, Khairuddin. 2004. Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I). Yogyakarta: Academia